



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 92 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN 83 ( DELAPAN PULUH TIGA ) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan 83 (delapan puluh tiga) Madrasah Tsanawiyah Negeri;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
  4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
  6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kota (disempurnakan);

8. Keputusan ...

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja departemen Agama;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2047/M.PAN/5/2009 Tanggal 29 Mei 2009;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN 83 (DELAPAN PULUH TIGA) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.**

**KESATU** : Menetapkan 83 ( delapan puluh tiga ) Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Madrasah Tsanawiyah Negeri.


**KETIGA** : Sejak ditetapkannya Keputusan ini pengelolaan aset, tenaga, siswa dan proses pembelajaran Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Departemen Agama.

**KEEMPAT** : Kepala Kantor Departemen Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pembinaan administrasi dan teknis terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2009

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

  
MUHAMMAD M. BASYUNI

No	Nama Madrasah Negeri	Alamat	Kandepag	Provinsi	Keterangan Asal Madrasah
73	MTsN Anas Selatan	Jl. Bukit Kemari Koberal, Desa Anas Selatan, Kec. Fulan Guram	Serem Bayan Timur	Magelang	MTs Anas Selatan
74	MTsN Candi	Dusun Candi Utara, Kec. Tolobo Utara	Halmahera Utara	Maluku Utara	MTs Poromoni Gonsa
75	MTsN Selatpau Hilir	Jl. Rawak Selatpau Selatpau Hulu Selatpau	Selatpau	Kalimantan Barat	MTs Al-Melayah Rawak
76	MTsN Batu	Jl. Raya No. 100 Batu Kec. Jami	Sambas	Kalimantan Barat	MTs Al-Hidayah Batu
77	MTsN Singawang	Jl. Yohana Godang, Kec. Singawang Barat	Singawang	Kalimantan Barat	MTs YASRI Singawang
78	MTsN Ampah	Jl. Kapitan Roden Soesilo, Ampah, Kec. Dusun Tengah	Berba Timur	Kalimantan Tengah	MTs Ampah
79	MTsN Bulu	Jl. Bulu Bulung Kecamatan Bulu	Lanudatu	Kalimantan Tengah	MTs Uluhand Ulu
80	MTsN Mangali	Desa Mangali, Kec. Lambor	Manggara Barat	Nusa Tenggara Timur	MTs Sabuddin Mangali
81	MTsN Anardi	Desa Anardi-Nyonya, Kec. Mangayunda	Ende	Nusa Tenggara Timur	MTs Al-Hidayah Ras Rasou Anardi
82	MTsN Wabunan	Jl. Kurma, Kel. Babasapa, Kec. Wabunan	Ende	Nusa Tenggara Timur	MTs Al-Madani Wabunan
83	MTsN Labayan	Desa Labayan, Kec. Salar Timur	Ploas Timur	Nusa Tenggara Timur	MTs Saah Labayan

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



M. BASYIR